



Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur

Balqis Dewi Rahayu¹, Lindi Kartika Dewi³, Stephanus Louis Scaeva Tapiheru³, Muhammad Fardan Valenko⁴

Universitas Tidar, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: balqisdewirahayu@gmail.com, lindikartikadew13@gmail.com, stephanuslouis28@gmail.com, fardanvalenko@gmail.com

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 23 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025

ABSTRACT

Illegal drug abuse by minors is a serious problem that not only impacts on legal violations, but also on the psychological and social development of children. This research aims to examine the effectiveness of the application of restorative justice in cases of narcotics abuse by children. This research uses normative juridical methods and empirical juridical approaches with data collection techniques through literature study. The research instrument is a guideline of related legal documents. The data analysis technique was carried out qualitatively with an analytical descriptive approach. The results showed that the application of restorative justice can provide a space for rehabilitation and education for children, by involving the active role of families, law enforcement officials, and the community. However, the implementation in the field still faces obstacles, such as limited regulations, lack of understanding of the apparatus, and the non-optimal role of supporting institutions. This research contributes to the development of a more holistic concept of juvenile justice and encourages reform of legal protection policies for children who abuse drugs.

Keywords: Restorative Justice, Narcotics, Minors, Juvenile Justice

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika secara ilegal oleh anak di bawah umur menjadi permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada pelanggaran hukum, tetapi juga terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan restorative justice dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Instrumen penelitian berupa pedoman dokumen hukum terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dapat memberikan ruang rehabilitasi dan edukasi bagi anak, dengan melibatkan peran aktif keluarga, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan regulasi, kurangnya pemahaman aparat, serta belum optimalnya peran lembaga pendukung. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep keadilan anak yang lebih holistik dan mendorong reformasi kebijakan perlindungan hukum bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Restorative Justice, Narkotika, Anak di Bawah Umur, Keadilan Anak

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

1025

PENDAHULUAN

Maraknya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia terus menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Bukan hanya dari sisi jumlah kasus yang meningkat, tetapi juga dari keberagaman pelaku yang terlibat. Salah satu hal yang paling memprihatinkan adalah semakin seringnya anak-anak di bawah umur yang ikut terseret dalam lingkaran peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Anak-anak yang seharusnya berada dalam lingkungan yang aman dan terlindungi justru menjadi korban atau bahkan pelaku dari praktik ilegal ini. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah anak yang terlibat, baik sebagai pengguna aktif maupun pasif dalam penyalahgunaan zat. Kenyataan ini harus mendapatkan perhatian serius dari semua elemen masyarakat, terutama para pembuat kebijakan. Perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam kasus ini seharusnya tidak hanya berupa hukuman, tetapi juga harus lebih mengutamakan pendekatan berbasis solusi, rehabilitasi, dan nilai kemanusiaan.

Selama ini, sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia lebih berfokus pada aspek penghukuman sebagai upaya menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Namun, pendekatan ini tidak selalu tepat jika diterapkan pada anak-anak yang menjadi pelaku atau korban. Dalam banyak kasus penyalahgunaan narkoba, anak yang dijatuhi hukuman pidana justru mengalami trauma psikologis, mendapatkan stigma sosial, dan kesulitan melanjutkan pendidikan dan kehidupan sosialnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar hukum yang menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi. Dalam konteks inilah, konsep restorative justice atau keadilan restoratif menjadi sangat relevan diterapkan, khususnya dalam menangani kasus anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Keadilan restoratif sendiri merupakan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pada pembalasan atau hukuman. Pendekatan ini melibatkan proses mediasi atau dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang adil dan menyeluruh. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak, keadilan restoratif dapat diwujudkan melalui berbagai langkah, seperti mediasi penal, diversifikasi, rehabilitasi, serta pelibatan keluarga dan komunitas dalam proses pemulihan. Mediasi penal adalah bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana pihak korban dan pelaku bertemu untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan mediator. Sementara itu, diversifikasi bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses musyawarah demi mencapai penyelesaian yang adil dan restoratif.

Rehabilitasi juga menjadi bagian penting dari keadilan restoratif, karena mayoritas kasus penyalahgunaan narkoba pada anak bukanlah kejahatan yang

dilakukan dengan niat jahat, melainkan lebih sering disebabkan oleh ketidaktahuan, tekanan lingkungan, atau kondisi psikologis yang rentan. Ketidaktahuan ini bisa muncul akibat informasi keliru yang tersebar luas di media sosial, minimnya edukasi tentang bahaya narkoba, atau kurangnya perhatian keluarga dan lingkungan sekolah. Tekanan dari keluarga yang tidak harmonis atau perceraian orang tua juga kerap membuat anak mencari pelarian yang berujung pada penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kerentanan psikologis akibat trauma atau tekanan batin juga tidak bisa diabaikan, karena membuat anak lebih mudah terjerumus pada perilaku berisiko.

Beberapa penelitian dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Misalnya, penelitian oleh Siti Rohmah (2020) menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam proses diversi, sedangkan Haris Munandar (2021) mencatat penurunan angka residivisme melalui pendekatan ini. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (2022) juga menunjukkan bahwa anak yang menjalani mediasi penal cenderung memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab lebih besar dibandingkan dengan anak yang menjalani proses hukum biasa. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih fokus pada pelanggaran ringan, sedangkan kajian penerapan keadilan restoratif pada kasus penyalahgunaan narkoba yang lebih kompleks belum banyak dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana restorative justice dapat diterapkan dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak, memahami tantangan struktural, budaya, dan kelembagaan yang menghambat penerapan keadilan restoratif, mengeksplorasi efektivitasnya dalam memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak, serta merumuskan kebijakan publik yang tepat dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis untuk mendorong transformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia menjadi lebih adil, ramah anak, dan mampu memberikan harapan bagi masa depan generasi muda.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis untuk menganalisis penyalahgunaan narkoba secara ilegal oleh anak di bawah umur, yang tidak hanya menyangkut aspek hukum normatif, tetapi juga dimensi sosial dan psikologis yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta mengevaluasi penerapannya dalam praktik. Melalui kombinasi studi literatur, wawancara dengan aparat penegak hukum, pekerja sosial, pendamping anak, dan keluarga, serta observasi mendalam, penelitian ini mengidentifikasi sejauh mana restorative justice dapat diterapkan sebagai pendekatan alternatif yang berorientasi pada pemulihan anak. Restorative justice sendiri dipandang lebih manusiawi dan

edukatif, mengutamakan dialog dan mediasi untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, daripada hanya mengedepankan hukuman. Faktor sosial, seperti kondisi keluarga, tekanan teman sebaya, dan minimnya edukasi, menjadi perhatian khusus, karena seringkali menjadi latar belakang anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hasilnya diharapkan memberikan pemahaman yang lebih holistik dan menjadi masukan yang konstruktif bagi para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat, demi mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, ramah anak, dan berorientasi pada rehabilitasi dan masa depan generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan restorative justice dalam kasus penyalahgunaan narkoba secara ilegal oleh anak di bawah umur, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Fokus Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

1. **Sistem peradilan pidana anak menekankan pendekatan yang ramah anak dan menjauhkan anak dari proses hukum yang represif.**

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami pergantian yang penting dalam upaya menciptakan pendekatan yang lebih humanis dan ramah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini bukan hanya didorong oleh kesadaran akan pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa, tetapi juga oleh komitmen internasional yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sebaliknya, sistem peradilan pidana anak diarahkan untuk lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif, perlindungan, rehabilitasi.

Pendekatan yang ramah anak dalam sistem peradilan pidana berarti menghindari proses hukum yang terkesan menakutkan dan menghukum secara keras atau beranggapan hukuman fisik yang berat terhadap anak. Anak yang masih dianggap sebagai individu yang belum matang baik secara psikologis maupun sosial, sehingga perilaku menyimpang yang mereka lakukan tidak selalu harus ditanggapi dengan pendekatan represif. Pendekatan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa anak masih memiliki potensi besar untuk berubah dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik jika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak didesain untuk memberikan perlakuan yang berbeda dengan sistem peradilan umum orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan tonggak penting dalam reformasi sistem peradilan anak di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bahwa dalam menangani kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana, aparat penegak hukum wajib mengutamakan pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih pada perlindungan, pendidikan, dan pembinaan. Undang-Undang ini secara eksplisit mendorong upaya diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar

peradilan. Diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan anak, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, serta korban dan masyarakat. Melalui langkah-langkah yang akan dilaksanakan ini, anak yang melakukan tindak pidana ringan tidak harus melalui proses pengadilan yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis. Diversi juga membuka peluang untuk mengintegrasikan kembali anak ke dalam lingkungan sosialnya tanpa membawa beban sebagai mantan pelaku tindak pidana. Dalam praktiknya, diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, korban, tokoh masyarakat, dan pihak berwenang. Hasil musyawarah ini bisa berupa permintaan maaf, penggantian kerugian, kerja sosial, atau rehabilitasi, tergantung pada kesepakatan bersama.

Namun demikian, penerapan sistem peradilan pidana anak yang ramah anak masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak dan pendekatan keadilan restoratif. Tidak jarang ditemukan kasus di mana ABH tetap diproses secara represif dan dikriminalisasi, meskipun tindak pidananya tergolong ringan. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi seluruh aparat penegak hukum untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip peradilan anak secara konsisten. Tantangan lain adalah kurangnya fasilitas pendukung, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang layak dan memenuhi standar hak anak. Masih banyak Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang kondisinya memprihatinkan, tidak terpisah dari lembaga pemasyarakatan orang dewasa, dan tidak memiliki program pembinaan yang memadai. Padahal, tujuan utama penahanan anak dalam sistem peradilan pidana adalah untuk memberikan pembinaan dan pendidikan, bukan sekadar menghukum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan anggaran yang memadai untuk memastikan anak-anak yang terlibat kasus hukum mendapatkan perlakuan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka.

Selain itu, dukungan dari masyarakat dan keluarga sangat penting dalam keberhasilan sistem peradilan pidana anak. Lingkungan sosial yang suportif dapat mencegah anak untuk mengulangi perbuatannya, serta membantu proses reintegrasi sosial mereka. Akan tetapi, masih ada stigma negatif terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Anak dianggap nakal, berbahaya, dan dijaui oleh masyarakat. Padahal, pendekatan ramah anak justru menuntut adanya penerimaan dan dukungan dari lingkungan sekitar agar anak merasa diterima dan termotivasi untuk berubah. Dalam konteks ini, peran lembaga sosial masyarakat, sekolah, dan tokoh agama sangat dibutuhkan untuk mendampingi anak dalam proses pembinaan dan pemulihan.

Sistem peradilan pidana anak yang ramah juga memerlukan regulasi turunan yang jelas dan implementatif dalam pelaksanaannya. Meski regulasi tersebut telah mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam proses hukum, tetapi dalam praktiknya seringkali belum ada panduan teknis yang memadai untuk pelaksanaannya. Hal ini membuka peluang terjadinya perbedaan

interpretasi dan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara lembaga pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga swadaya masyarakat untuk merumuskan pedoman pelaksanaan yang komprehensif dan aplikatif.

Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum secara ramah anak juga membutuhkan pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini melibatkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga psikologi, pendidikan, dan sosial. Anak yang terlibat dalam tindak pidana seringkali berasal dari latar belakang keluarga yang kurang harmonis, pendidikan yang rendah, atau lingkungan yang kurang mendukung. Oleh karena itu, pemulihan anak tidak cukup dilakukan melalui proses hukum semata, melainkan harus melibatkan pendampingan psikologis, pendidikan alternatif, serta pemberdayaan ekonomi bagi keluarga anak tersebut. Kolaborasi antara berbagai instansi seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, lembaga rehabilitasi, dan LSM menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang komprehensif dan berkelanjutan.

2. Tujuan utamanya adalah pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan penghukuman.

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, penghukuman sering kali dianggap sebagai bentuk akhir dari keadilan pelaku kejahatan dihukum sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Namun, pendekatan ini terbukti tidak selalu efektif, terutama jika diterapkan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, muncul paradigma baru dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak, yaitu dengan menitikberatkan pada pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata pada penghukuman. Pendekatan ini selaras dengan semangat *restorative justice* atau keadilan restoratif, yang mengedepankan pemulihan, pertanggungjawaban, dan reintegrasi sosial sebagai inti dari proses penanganan perkara.

Konsep pembinaan dan reintegrasi sosial tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari sistem hukum yang manusiawi dan berorientasi pada masa depan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menekankan bahwa sistem peradilan pidana anak harus berbeda dari sistem pidana untuk orang dewasa. Di dalamnya diatur mekanisme diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku dan korban, serta tokoh masyarakat. Diversi ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat, mencegah anak dari penahanan, dan yang paling penting, mencegah anak dari stigmatisasi sebagai pelaku kejahatan. Dalam praktiknya, pendekatan pembinaan dapat berbentuk pelatihan keterampilan, konseling, pendidikan formal dan non-formal, serta pembimbingan oleh petugas sosial. Semua proses ini diarahkan agar anak tidak terputus dari lingkungan sosialnya dan dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, reintegrasi sosial bukan sekadar tindakan membebaskan anak dari tahanan atau lembaga pembinaan, tetapi lebih pada mengembalikan posisi sosial anak sebagai

anggota masyarakat yang memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki dirinya.

Pembinaan dan proses mengembalikan seseorang atau kelompok ke dalam sistem atau lingkungan yang sebelumnya mereka tinggalkan atau dipisahkan. sosial juga memberikan peluang bagi korban untuk didengar dan dipulihkan. Melalui mediasi dan komunikasi yang konstruktif, korban memiliki ruang untuk menyampaikan rasa sakit, kebutuhan, dan keinginan mereka, yang mungkin tidak dapat mereka ungkapkan dalam proses peradilan konvensional. Dalam banyak kasus, hal ini justru membawa pemulihan yang lebih bermakna daripada sekadar melihat pelaku dijatuhi hukuman penjara. Oleh karena itu, keadilan restoratif mampu menghadirkan proses penyelesaian yang lebih menyeluruh, di mana semua pihak dapat merasa bahwa keadilan telah ditegakkan, bukan hanya bagi negara, tetapi juga bagi individu yang terdampak langsung.

Pendekatan ini bukan tanpa tantangan. Dalam praktiknya, penerapan pembinaan dan reintegrasi sosial memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga sosial, masyarakat, hingga keluarga pelaku dan korban. Sering kali terjadi resistensi dari masyarakat yang masih memegang paradigma bahwa kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang setimpal. Namun, jika kita benar-benar ingin menekan angka kejahatan di kalangan anak-anak dan menciptakan masyarakat yang lebih aman, maka investasi dalam pembinaan dan reintegrasi sosial menjadi langkah strategis yang jauh lebih berkelanjutan daripada penghukuman semata. Secara teoritik, pendekatan ini sejalan dengan teori *labeling* dalam kriminologi yang menyatakan bahwa pemberian label negatif terhadap seseorang, seperti "penjahat" atau "napi," dapat membuat individu tersebut merasa dikucilkan dan akhirnya menginternalisasi label tersebut. Hal ini dapat memperbesar kemungkinan mereka untuk kembali melakukan tindak kejahatan. Oleh sebab itu, menghindari pemberian label dan menciptakan lingkungan yang suportif merupakan elemen penting dalam proses reintegrasi sosial anak. Pendidikan karakter, konseling psikologis, dan keterlibatan komunitas menjadi alat penting dalam menyukseskan pendekatan ini.

Pendekatan ini memiliki dimensi sosial yang kuat. Anak bukan hanya individu yang menyimpang, tetapi juga bagian dari struktur sosial yang mungkin telah gagal memberikan perlindungan dan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, pembinaan dan reintegrasi sosial merupakan bentuk tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas negara. Sekolah, keluarga, tokoh agama, dan komunitas lokal harus bersinergi untuk menciptakan ekosistem yang aman dan mendukung bagi anak yang pernah terlibat dalam pelanggaran hukum. Ini bukan berarti memberikan toleransi terhadap kejahatan, tetapi memberikan ruang dan kesempatan untuk pertobatan dan pemulihan.

Penerapan Restorative Justice

Kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak-anak sering kali menimbulkan dilema dalam sistem hukum. Di satu sisi, tindakan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran pidana. Namun di sisi lain, anak-anak yang terlibat

dalam penyalahgunaan atau bahkan peredaran narkoba kerap kali merupakan korban dari lingkungan yang rusak, kurangnya pengawasan, atau tekanan kelompok sosial. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi persoalan yang kompleks di Indonesia. Tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan dan keamanan, tetapi juga dapat merusak aspek sosial. Dalam banyak kasus, pelaku penyalahgunaan narkoba bukanlah kriminal, melainkan individu yang terjerumus akibat faktor lingkungan sekitar, tekanan sosial, atau kurangnya edukasi pengetahuan. Ketika pelaku merupakan anak di bawah umur, permasalahan menjadi jauh lebih kompleks. Dalam konteks inilah, pendekatan Restorative Justice menjadi relevan untuk dijadikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pendekatan ini berupaya mempertemukan pelaku, korban, serta elemen masyarakat dalam proses mediasi yang bertujuan untuk mencari solusi bersama. Tujuannya bukan untuk memberi hukuman kepada pelaku, tetapi untuk merehabilitasi keadaan dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Dalam kasus narkoba, khususnya jika pelakunya adalah anak, pendekatan Restorative Justice sangat penting karena memungkinkan adanya intervensi yang ditujukan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya menghukum tetapi juga mendidik dan merehabilitasi.

Di Indonesia, pendekatan ini telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini memberikan peraturan dalam penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke luar sistem pengadilan. Diversi merupakan bentuk nyata dari implementasi Restorative Justice. Dalam konteks, anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba. diversi memungkinkan kasus tersebut ditangani tanpa melalui proses hukum yang formal, dengan syarat adanya kesepakatan antar pelaku, orang tua, dan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.

Lebih dari sekadar instrumen hukum, Restorative Justice mencerminkan filosofi bahwa keadilan tidak selalu berbentuk penghukuman. Dalam banyak kasus, anak-anak yang menyalahgunakan narkoba dan merupakan korban dalam sistem sosial yang gagal dalam memberikan edukasi dan bimbingan. Faktor kemiskinan, disfungsi keluarga, hingga pengaruh lingkungan buruk lainnya kerap menjadi pemicu yang utama dalam keterlibatan anak di dunia narkoba. Oleh sebab itu, memenjarakan anak-anak tidak semata menyelesaikan masalah. Justru, hukuman penjara dapat memperburuk keadaan dan meningkatkan kemungkinan mereka mengulangi perbuatan di masa depan.

Restorative Justice hadir untuk mencegah hal itu. Proses Restorative Justice yang melibatkan mediasi terbuka memungkinkan anak untuk memahami dampak dari perbuatannya, melihat langsung bagaimana tindakannya mempengaruhi orang lain, serta membangun kesadaran untuk bertanggung jawab. Sementara itu,

korban maupun masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan perasaan dan harapan mereka, sehingga penyelesaian yang dicapai tidak bersifat satu arah. praktek ini memfasilitasi keadilan yang lebih manusiawi, terutama anak-anak masih berpotensi untuk berubah dan memperbaiki diri menjadi lebih baik.

Selain memiliki landasan hukum nasional, pendekatan Restorative Justice juga sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak, yang menekankan perlunya sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya bersifat represif. Konvensi tersebut menegaskan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama dari penanganan perkara yang melibatkan anak. Oleh karena itu, penerapan Restorative Justice menjadi wujud nyata dari pelaksanaan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia.

Namun demikian, penerapan Restorative Justice dalam kasus penyalahgunaan narkoba masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah persepsi masyarakat dan penegak hukum yang masih menganggap narkoba sebagai kejahatan berat yang harus ditindak tegas. Di sisi lain, belum meratanya persebaran tentang pemahaman tentang konsep Restorative Justice serta minimnya fasilitas rehabilitasi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pendekatan ini secara optimal. Untuk itu, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga rehabilitasi untuk menciptakan sistem yang mendukung implementasi Restorative Justice secara menyeluruh.

Pada akhirnya, pendekatan Restorative Justice menawarkan sebuah jalan tengah antara kepentingan hukum dan kemanusiaan. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak, RJ bukan hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memberikan harapan bahwa setiap anak, seburuk apapun keadaannya, masih punya kesempatan untuk diperbaiki, dipulihkan, dan dikembalikan ke tengah masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Inilah esensi keadilan sejati, keadilan yang memanusiakan.

Dasar Hukum Pelaksanaan Restorative Justice

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Di Indonesia, keadilan restoratif mulai mendapatkan pengakuan secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mengatur secara khusus tentang tata cara penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, serta menekankan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif. Kedudukan Restorative Justice dalam UU SPPA, Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan secara tegas bahwa: "Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan keadilan restoratif."

Ketentuan ini menjadi dasar utama bahwa proses peradilan terhadap anak wajib mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif (hukuman) ke pendekatan restoratif (pemulihan). Selain itu, Pasal 1 angka 6 UU SPPA memberikan definisi keadilan restoratif sebagai: "Penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil dengan fokus pada pemulihan, bukan pembalasan."

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak bertujuan untuk: (a) Melindungi hak-hak anak sebagai pelaku pidana agar tidak mendapatkan perlakuan yang merugikan secara psikologis maupun sosial. (b) Mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. (c) Menghindari penggunaan sistem peradilan formal yang cenderung represif dan tidak ramah anak. (d) Memperbaiki hubungan sosial antara anak, korban, keluarga, dan masyarakat.

Pelaksanaan keadilan restoratif dalam UU SPPA dilakukan melalui mekanisme diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa: "Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, korban, serta pihak pendamping sosial dengan pendekatan keadilan restoratif."

Pada setiap tingkat pemeriksaan mewajibkan dilaksanakannya diversi, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Diversi dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak: (a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, dan (b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Jika proses diversi berhasil, maka perkara tidak dilanjutkan ke proses pengadilan, melainkan diselesaikan melalui kesepakatan antara para pihak. Penerapan keadilan restoratif sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menekankan bahwa dalam setiap keputusan yang melibatkan anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Keadilan restoratif juga mendukung tujuan pembinaan dan rehabilitasi anak, yang bertujuan agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Syarat Diversi dalam Kasus Narkotika Anak

Kasus-kasus Diversi narkotika bagi anak bisa digolongkan dalam finalisasi alternatif dari kasus-kasus pidana tersebut yang dipermandikan di luar jalur peradilan formal, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembentukan diversi bertujuan untuk memberikan keadilan restorasi, bentuk keadilan yang menempatkan pemulihan, tanggung jawab bersama dan perlindungan hak anak lebih di atas hukuman represif. Sehingga, diversi tidak secara langsung memberikan perlindungan untuk masa depan anak, akan tetapi juga membersihkan peran keluarga serta masyarakat pendukungnya, sekaligus

mencegah terjadinya tindakan yang sama dan pelanggaran hukum bagi anak yang sama.

Persyaratan pertama untuk menerapkan diversi adalah pelaku adalah seorang anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Hanya anak yang telah berkonflik dengan hukum diasuh yang dapat diversi. Ini pemantauan tidak disengaja mungkin karena sistem hukum memiliki perspektif lebih humanis dan hak istimewa sistem anak dalam hal tindakan perlindungan anak dibandingkan dengan sistem untuk orang dewasa. Dengan kata lain, target diversi adalah untuk menjauhkan anak-anak dari proses hukum panjang dan institusi pemasyarakatan.

Syarat berikutnya adalah tindak pidana yang dilakukan harus diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan anak tersebut tidak boleh merupakan pelaku pengulangan tindak pidana (*residivis*). Dalam konteks narkoba, diversi biasanya hanya dapat dilakukan jika anak berperan sebagai pengguna atau pemilik narkoba dalam jumlah kecil untuk kepentingan pribadi. Jika anak terlibat dalam perdagangan, pengedaran, atau produksi narkoba, maka diversi tidak dapat diberikan, karena tindakan tersebut tergolong kejahatan serius yang harus diselesaikan melalui proses peradilan. Kejahatan narkoba yang terorganisir juga memiliki risiko tinggi terhadap masyarakat, sehingga memerlukan penanganan yang lebih tegas.

Selain itu, perlu adanya kesepakatan dari semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan (Bapas), penyidik, jaksa, dan hakim. Dalam kasus yang tidak melibatkan korban langsung, seperti kepemilikan narkoba, kesepakatan dapat dicapai antara pelaku, keluarga, dan penegak hukum. Musyawarah tersebut harus dituangkan dalam berita acara sah sebagai dasar penyelesaian perkara secara damai. Proses ini memberikan kesempatan bagi anak dan keluarganya untuk memahami dampak dari perbuatan yang dilakukan, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab hukum.

Diversi harus dilaksanakan pada tahap awal proses peradilan, yaitu sejak tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan anak, dan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Tujuannya agar anak tidak terjerat dalam sistem hukum yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosialnya. Jika kesepakatan diversi tercapai, maka perkara dihentikan dan anak dapat menjalani alternatif penyelesaian seperti pembinaan, rehabilitasi, atau pelayanan sosial.

Dengan demikian, diversi berperan sebagai instrumen penting dalam melindungi anak dari dampak buruk sistem pemidanaan, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri. Proses ini juga mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak dan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, sesuai dengan standar hukum nasional maupun internasional. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi anak, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena membantu mencegah

terulangnya kriminalitas dan mendukung reintegrasi sosial anak dengan cara yang positif.

Kendala Penerapan Restorative Justice

1. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang Restorative Justice.

Salah satu kendala utama dalam penerapan Restorative Justice dalam kasus penyalahgunaan narkoba secara ilegal oleh anak di bawah umur adalah kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum terhadap konsep dan tujuan dari keadilan restoratif itu sendiri. Meskipun secara normatif Restorative Justice telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), implementasinya di lapangan belum berjalan optimal karena masih banyak aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip keadilan restoratif. Hal ini berdampak pada minimnya penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (Sudarsono, 2018).

Oleh karena itu, Restorative Justice tidak semata merupakan proses perdamaian antara pelaku dan korban, melainkan sebuah pendekatan hukum yang menitikberatkan pada *restoration of the status quo*, partisipasi aktif korban maupun pelaku atau kelompok atau individu lain yang terdampak, serta pencapaian solusi melalui musyawarah yang menurut pada pemahaman pihak-pihak yang bersengketa. Namun, banyak aparat penegak yang masih menilai bahwa Restorative Justice sebagai “pengampunan” atau “kelonggaran” hukuman terhadap pelaku kejahatan. Kedua kasus diatas diartikan bahwa aparat keamanan beralasan atau menganggap bahwa kejahatan “luar biasa” padahal sebagian besar pelaku yang terjerat merupakan pelaku penyimpangan yang lebih dipersalahkan untuk dapat dibina dan direhabilitasi oleh negara (Arief, 2019).

Dalam praktiknya, pendekatan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba masih sangat formal dan represif. Penyidik, jaksa, maupun hakim cenderung melanjutkan perkara hingga proses peradilan, tanpa mempertimbangkan mekanisme diversifikasi yang sebenarnya diatur sebagai langkah awal dalam sistem peradilan pidana anak. Salah satu penyebabnya adalah belum meratanya pelatihan atau sosialisasi mengenai Restorative Justice kepada aparat penegak hukum. Banyak dari mereka belum mendapatkan pendidikan hukum yang memadai mengenai pelaksanaan keadilan restoratif, seperti teknik fasilitasi dialog, pemahaman psikologi anak, serta prinsip partisipatif yang menjadi inti dari Restorative Justice (Marzuki, 2020).

Di samping itu, belum adanya pedoman teknis yang rinci atau standar operasional prosedur di banyak daerah juga turut menghambat penerapan keadilan restoratif. Aparat penegak hukum sering kali kebingungan menentukan sejauh mana Restorative Justice dapat diterapkan, khususnya dalam kasus yang melibatkan narkoba. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya bisa dibimbing melalui proses pemulihan justru harus menjalani proses hukum yang keras dan menimbulkan dampak psikologis maupun sosial jangka panjang. Pendekatan represif ini bertentangan dengan semangat UU SPPA yang bertujuan untuk

melindungi, membina, dan mengintegrasikan kembali anak ke dalam masyarakat (Lestari, 2021).

Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap Restorative Justice menunjukkan bahwa perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana anak belum tercapai. Sifat pengecualian yang dianggap beralasan karena diharuskan oleh peraturan, namun Restorative Justice belum sepenuhnya berlaku di Indonesia. Padahal, jika diterapkan dengan benar, anak-anak yang tersandung kasus narkoba juga memiliki peluang lebih besar untuk dipulihkan dan tidak berisiko terjebak dalam dunia kriminal. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparat menjadi kunci utama dalam mewujudkan peradilan anak yang benar-benar adil, berorientasi masa depan, dan restoratif.

2. Tidak semua kasus narkoba memenuhi syarat diversi.

Permasalahan utama terletak pada adanya batasan hukum yang ketat mengenai syarat pelaksanaan diversi. Di sinilah letak problematikanya, banyak sekali kasus penyalahgunaan narkoba yang secara hukum diancam dengan pidana di atas tujuh tahun, misalnya karena kepemilikan melebihi ambang batas tertentu, dugaan keterlibatan dalam peredaran, atau penggunaan zat yang tergolong golongan I. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus yang seharusnya dapat ditangani dengan pendekatan *restorative justice* justru tidak bisa dilakukan diversi karena tidak memenuhi ketentuan undang-undang. Ketatnya batasan tersebut juga tidak memperhitungkan secara memadai konteks dan latar belakang anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Namun, sistem hukum yang berlaku masih cenderung menilai kasus berdasarkan parameter legalistik yang kaku, bukan pendekatan kontekstual yang melihat anak sebagai manusia muda yang masih dalam proses pertumbuhan dan pembelajaran. Akibatnya, banyak anak akhirnya harus menjalani proses pidana yang formal dan menanggung beban stigma sosial yang berat di kemudian hari, meskipun secara psikologis mereka sangat mungkin untuk direhabilitasi dan diarahkan kembali ke jalur yang benar.

Beberapa kendala juga muncul misalnya dari aspek sosial dan budaya masyarakat yang belum sepenuhnya menerima pendekatan *restorative*. Masyarakat masih cenderung menginginkan pelaku kejahatan termasuk anak untuk dihukum seberat-beratnya. Ada stigma kuat terhadap pengguna narkoba sebagai perusak moral bangsa, yang harus “dibersihkan” dari lingkungan sosial. Dalam banyak kasus, keluarga korban, bahkan keluarga anak pelaku sendiri, menolak dilakukan diversi karena menganggap bahwa perbuatan anak sudah tidak bisa ditoleransi. Padahal, *restorative justice* sangat tergantung pada kesediaan semua pihak untuk terlibat dalam proses dialog dan pemulihan secara sukarela. Ketika masyarakat tidak mendukung, maka proses ini akan kehilangan legitimasi sosialnya, dan akhirnya penegak hukum pun memilih jalur formal sebagai langkah yang lebih “aman” secara hukum dan sosial.

Mengingat kompleksitas masalah tersebut, sudah saatnya pemerintah dan seluruh elemen sistem peradilan anak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap batasan hukum diversi, khususnya dalam konteks tindak pidana narkoba. Perlu

ada pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, yang memberikan ruang bagi pelaku anak dalam kasus narkoba untuk menjalani proses pemulihan, bukan penghukuman. Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah dengan penguatan kapasitas dan paradigma penegak hukum mengenai pentingnya *restorative justice*, serta perluasan akses terhadap layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak, menjadi langkah penting agar pendekatan ini tidak hanya menjadi idealisme di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan secara nyata dan efektif. Dengan demikian maka akan memberikan kesempatan kepada anak yang terlibat dalam kasus narkoba untuk menjalani pemulihan berbasis *restorative justice*, maka kita tidak hanya menyelamatkan masa depan satu individu, tetapi juga mencegah terjadinya siklus kejahatan yang lebih luas di masa mendatang. Menghukum anak tanpa memandang latar belakangnya hanya akan memperpanjang penderitaan dan menutup jalan perubahan. Sebaliknya, merangkul anak melalui pemulihan adalah cara bijak untuk membangun keadilan yang manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan.

3. Adanya stigma negatif terhadap anak pengguna narkoba.

Salah satu dari banyaknya kendala yang genting dalam penerapan prinsip *restorative justice* terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang mengakar dalam stigma negatif di tengah masyarakat. Anak yang menggunakan narkoba sering kali tidak dipandang sebagai korban atau seseorang yang membutuhkan bantuan, melainkan sebagai pelaku kriminal yang layak dijatuhi hukuman. Pandangan akan hal seperti ini menciptakan kesulitan atau hambatan yang besar dalam upaya mengedepankan pendekatan pemulihan dari pada penghukuman. Di tengah lonjakan peningkatan akan pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif, khususnya dalam sistem peradilan anak, sudut pandang sosial terhadap pengguna narkoba masih menjadi pembatas yang sulit ditembus. Sudut pandang ini tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga sering kali berasal dari aparat penegak hukum, tenaga pendidik, bahkan dari lingkungan keluarga dari anak tersebut.

Stigma negatif terhadap anak pengguna narkoba menjadi faktor dari pandangan seseorang yang telah tertanam lama dalam budaya hukum Indonesia, dimana narkoba diletakan sebagai musuh negara yang harus diberantas hingga kalau bisa dapat dihilangkan jika dapat dilaksanakan dengan cara represif. Dalam banyak kasus, anak-anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba langsung dikaitkan dengan tindakan kriminal, pergaulan bebas, kerusakan moral, dan kenakalan remaja. Masyarakat cenderung melabeling mereka sebagai pembangkang yang tidak layak diberikan kesempatan kedua. Akibatnya, pendekatan yang seharusnya bersifat mendidik, membina, dan menyembuhkan menjadi digantikan oleh pendekatan yang menghukum dan mengasingkan. Padahal, anak-anak ini pada hakikatnya lebih sering menjadi korban dari ketidaktahuan, pengaruh lingkungan, atau bahkan eksploitasi oleh orang dewasa dalam jaringan narkoba. Dalam perspektif hukum anak, mereka seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dan dipandang sebagai individu yang sedang berkembang, bukan sebagai kriminal dewasa dalam tubuh kecil.

Kampanye anti-stigma dan promosi pemahaman tentang keadilan restoratif perlu digencarkan di semua lini masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pendekatan restoratif bukan berarti membiarkan pelanggaran hukum tanpa konsekuensi, melainkan memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Dengan menghapus stigma, proses keadilan restoratif akan lebih mudah diterima dan dijalankan, sehingga dapat mencapai tujuan akhirnya, yaitu keadilan yang benar-benar manusiawi dan berorientasi pada masa depan anak. Kendala stigma negatif terhadap anak pengguna narkoba dalam penerapan restorative justice merupakan masalah struktural dan kultural yang membutuhkan pendekatan lintas sektor. Tanpa adanya komitmen kuat dari semua elemen masyarakat untuk mengubah cara pandang dan memperlakukan anak sebagai subjek hukum yang unik dan berhak mendapatkan perlindungan maksimal, maka restorative justice akan terus terhambat pada tataran normatif belaka. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam konteks anak pengguna narkoba menuntut kerja keras kolektif: membongkar stigma, membangun empati, dan menciptakan lingkungan yang benar-benar mendukung proses pemulihan anak secara utuh dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan, diversifikasi dalam kasus narkoba anak merupakan pendekatan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan masa depan anak melalui mekanisme penyelesaian di luar jalur peradilan formal, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang lebih mengutamakan pemulihan daripada penghukuman. Diversifikasi hanya dapat diterapkan pada anak yang belum berusia 18 tahun, bukan pelaku pengulangan tindak pidana, dan menghadapi kasus dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun, khususnya jika anak hanya sebagai pengguna atau pemilik narkoba dalam jumlah kecil. Penerapan restorative justice dalam perkara anak yang terlibat narkoba memberi ruang bagi penyelesaian yang lebih manusiawi dan berfokus pada pembinaan serta reintegrasi sosial anak ke masyarakat melalui musyawarah mufakat, dengan tujuan mencegah stigma dan dampak psikologis yang merugikan anak. Namun, praktiknya masih dihadapkan pada tantangan berupa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, terbatasnya fasilitas rehabilitasi, hingga resistensi budaya masyarakat yang masih mengutamakan penghukuman. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat, edukasi publik, penghapusan stigma, serta pengembangan sistem pendukung yang inklusif menjadi hal penting agar restorative justice dan diversifikasi tidak hanya menyelamatkan masa depan anak, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui proses hukum yang adil dan berkepribadian humanis.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B. N. (2019). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Arief, B. N. (2008). *Mediasi penal: Penyelesaian perkara di luar pengadilan*. Genta Publishing.
- Harefa, B. (2015). Diversi sebagai perlindungan hukum terhadap hak asasi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1(1), 6–7. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/komunikasihukum/article/view/2580>
- Indrawati, & Mirasari, B. (2018). Penerapan diversi terhadap anak pelaku penyalahguna narkoba. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(3), 173–183. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/2764>
- Isharawana. (2018). Penerapan diversi dalam tindak pidana narkoba oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip restorative justice di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 98–110.
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.
- Lestari, A. (2021). Implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana oleh anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).
- Lestari, D., & Harahap, A. (2022). Penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 156–170.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muladi. (2005). *Hak asasi manusia dan perlindungan hukum bagi anak*. PT Alumni.
- Muliawan, K. A., Sugiarta, N. G., & Dinar, G. A. G. P. (2022). Restorative justice dalam tindak pidana narkoba pada anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(1), 68–75. <https://analogihukum.org/index.php/home/article/view/232>
- Mujibah, M. (2013). *Konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak perspektif hukum Islam (Studi atas UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7847>
- Prasetyo, A. (2017). Diversi tindak pidana narkoba terhadap anak (Studi kasus di Kabupaten Sambas). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 1–15. <https://media.neliti.com/media/publications/209610-diversi-tindak-pidana-narkoba-terhadap.pdf>
- Puspa, C. P. (2022). Restorative justice dalam tindak pidana narkoba pada anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(1), 68–75. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/analogi/article/view/10949>
- Sudarsono. (2018). *Hukum anak di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Yuliasari, S. (2021). Restorative justice sebagai alternatif penanganan anak berkonflik dengan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 9(1), 21–35.